



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

JABATAN	TGL	PARAF
KOMISIONER		
KORSEK		
KABAG		
STAF	10/11	

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : 457/HK.01.01/ K.JT-28/11/2023

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 105/HK.01.01/K.JT-28/10/2022

TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Kepolisian Resor Wonogiri, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan surat perintah Kapolres Wonogiri nomor: Sprin/970/X/OPS.1.1.1/2023, tentang personil Polres Wonogiri dalam penugasan sebagai tim penyidik GAKKUMDU Pemilu Tahun 2024 diwilayah Polres Wonogiri;

- e. Bahwa berdasarkan surat perintah Plt.Kejaksaan Negeri Wonogiri nomor : B-541 / M.3.35/ES.3/08/2022, perihal Personil Sentra Gakkumdu;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 885/KU.03/JT/11/2023 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

4. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor DIPA : 115.01.2.686328/2023 revisi ke 03 tanggal 21 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2024.
- KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana Diktum KESATU, keputusan ini bertugas untuk :
- 1. Melakukan Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonogiri, Kepolisian Resor Wonogiri, dan/atau Instansi terkait,

serta pihak-pihak terkait lainnya dalam melakukan pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

2. Menyusun hasil pemantauan dan evaluasi terhadap proses dan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor DIPA : 115.01.2.686328/2023 revisi ke 03 tanggal 21 Juli 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku dan mencabut Keputusan Nomor 105/HK.01.01/K.JT-28/10/2022 beserta perubahan kesatu sampai dengan perubahan keenam.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 8 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KETUA,

ANTONIUS JOKO WURYANTO, S.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 457/HK.01.01/K.JT-28/11/2023
Tanggal : 8 November 2023

**Susunan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

No	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	ANTONIUS JOKO WURYANTO, S.H.	PENASEHAT	KETUA BAWASLU WONOGIRI
2.	AKBP ANDI MUHAMMAD INDRA WASPADA AMIRULLAH, S.H., S.I.K., M.M., M.Si.	PENASEHAT	KAPOLRES WONOGIRI
3.	PORMAN PATUAN RADOT, S.H.,M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN WONOGIRI
4.	MAYARIS KUSDI, S.H.I	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU
5.	ANDI MUHAMAD AKBAR MEKUO, S.H., S.I.K., M.H.	PEMBINA	WAKAPOLRES WONOGIRI
6.	CHRISTOMY BONAR, S.H	PEMBINA	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN WONOGIRI
7.	AMBAR ENDRO SAPUTRO	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU
8.	YAHYA DHADIRI, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES WONOGIRI
9.	ENDANG DARSONO, S.H., M.H.	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI INTELIJEN
10.	HENGKY RACHMAT E., S.E.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU
11.	SLAMET MUGIYONO, S.E., M.E.Sy.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU
12.	MARYATI, S.Sos., M.M.	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI
13.	IMAM NUR CHOLIS, S.H.	ANGGOTA	STAF TEKNIS
14.	EKKY ELVIRA YOLANDA, S.H.	ANGGOTA	STAF TEKNIS
15.	ARVIAN CAHYA UTAMA, S.H., M.H.	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU
16.	DIAN PURWANTO, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU
17.	GUNUNG SATRIAWAN, S.H.,M.H.	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU
18.	DWI SETIAWAN	ANGGOTA	BPP
19.	ERMA PUTRI NUGRAHENI, S.E.	ANGGOTA	STAF TEKNIS

20.	TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H., M.H.	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
21.	HARINTO WIBOWO, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
22.	ARDHITO YUDHO PRATOMO, S.H.,M.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL



KETUA,
ANTONIUS JOKO WURYANTO, S.H.